



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM);
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit TV merk Shap ukuran 21 Inch warna Hitam;
- 1(satu) unit kompor gas merk Rinai warna hitam berikut selang regulator terpasang;
- 1(satu) unit speaker merk GMC warna hitam;
- 1(satu) buah dandang ukuran sedang warna silver;
- 1(satu) buah dandang ukuran kecil warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Dia Ivanka Als Dia Binti Muslimin.

- 1(satu) buah obeng gagang warna kuning yang ditutupi kain motif batik warna kuning dengan panjang 23 cm;
- 1(satu) buah linggis dengan panjang sekitar 36 cm dan ditutupi atau dibalut dengan kain warna putih dan merah muda;
- 1(satu) buah slot kunci pintu / grendel (dalam keadaan rusak) ukuran panjang 19(Sembilan belas) cm;
- 1(satu) buah gembok merk majesty ukuran 50(lima puluh) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang diajukan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang seringannya-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum" dengan bahan pertimbangan bahwa terdakwa kooperatif di persidangan dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Gang Masjid Al Ikhlâs Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya terdakwa berkeliling dengan berjalan kaki sendirian dari pasar melewati jalan umum dengan maksud dan tujuan untuk mencari sasaran rumah dicuri, ketika terdakwa berada di jalan umum Kel. Talang rimbo lama, terdakwa lalu masuk ke gang kuburan cina dan melihat ada rumah dalam keadaan terkunci dan digembok serta situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa merusak kunci grendel dan gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa simpan dikantong celana, setelah grendel dan gembok terlepas pintu pun terdakwa buka lalu terdakwa masuk sebentar kedalam rumah kemudian keluar lagi untuk mencari karung kemudian terdakwa menemukan 2 (dua) buah karung yang terletak didepan masjid tidak jauh dari rumah saksi korban Dia Ivanka Als Dia Binti Muslimin, kemudian terdakwa kembali masuk ke rumah dan langsung memasukkan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV, 1 (unit) speaker, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah dandang ke dalam karung pertama dan barang berupa berupa 1 (satu) buah magic com, 1 (satu) buah teko air, 1 (satu) unit receiver terdakwa masukkan kedalam karung kedua, selanjutnya karung pertama terdakwa bawa ke semak-semak yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil karung kedua lalu langsung meletakkan karung kedua ketempat yang sama dimana karung pertama telah terdakwa sembunyikan sambil menunggu ojek, setelah mendapatkan ojek dan terdakwa meminta tukang ojek tersebut untuk mengantarkan terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di karang anyar sambil terdakwa membawa karung pertama, lalu terdakwa kembali lagi ketempat terdakwa meletakkan karung kedua dengan menggunakan ojek yang sama dan kembali lagi ke tempat orang tua terdakwa di karang anyar sambil membawa karung kedua. Terdakwa pun membayar ongkos ojek sebesar Rp 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meletakkan barang-barang hasil curian di dapur rumah. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 00.10 di rumah orang tua terdakwa di Karang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anyar, saksi Mailan Haryanto Als Mailan bin M. Sarkawi T (alm) bersama dengan anggota kepolisian Polres Rejang Lebong pun menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang hasil curian dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa :

- a. 1(satu) Unit TV merek Sharp Ukuran 21 Inch warna Hitam.
- b. 1(satu) Unit Kompor Gas merek Rinai Warna Hitam berikut selang dan regulator terpasang.
- c. 1(satu) Unit Magic com merek YoungMa Warna Merah Putih.
- d. 1(satu) Unit Speaker Merek GMC Warna Hitam.
- e. 1(satu) Unit Reciver Digital merek Matrix warna Hitam.
- f. 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Sedang warna Silver.
- g. 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Kecil berwarna Silver.
- h. Uang Tunai Sebesar Rp 150.000.- (seratus Lima Puluh Ribu).
- i. 1(satu) buah teko air terbuat dari aluminium.
- j. 1(satu) buah LNB Parabola.

dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Dia Ivanka Als Dia Binti Muslimin dan mengakibatkan saksi korban Dia Ivanka Als Dia Binti Muslimin mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke- 5 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Gang Masjid Al Ikhlas Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya terdakwa berkeliling dengan berjalan kaki sendirian dari pasar melewati jalan umum dengan maksud dan tujuan untuk mencari sasaran rumah dicuri, ketika terdakwa berada di jalan umum Kel. Talang rimbo lama, terdakwa lalu masuk ke gang kuburan cina dan melihat ada rumah dalam keadaan terkunci dan digembok serta situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa merusak kunci grendel dan gembok tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah obeng dan 1(satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa simpan di kantong celana, setelah grendel dan gembok terlepas pintu pun terdakwa buka lalu terdakwa masuk sebentar kedalam rumah kemudian keluar lagi untuk mencari karung kemudian terdakwa menemukan 2(dua) buah karung yang terletak didepan masjid tidak jauh dari rumah saksi korban Dia Ivanka Als Dia Binti Muslimin, kemudian terdakwa kembali masuk ke rumah dan langsung memasukkan barang-barang berupa 1(satu) unit TV, 1(unit) speaker, 1(satu) buah kompor gas dan 1(satu) buah dandang ke dalam karung pertama dan barang berupa berupa 1(satu) buah magic com, 1(satu) buah teko air, 1(satu) unit receiver terdakwa masukkan kedalam karung kedua, selanjutnya karung pertama terdakwa bawa ke semak-semak yang berjarak sekitar 20(dua puluh) meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan mengambil karung kedua lalu langsung meletakkan karung kedua ditempat yang sama dimana karung pertama telah terdakwa sembunyikan sambil menunggu ojek, setelah mendapatkan ojek dan terdakwa meminta tukang ojek tersebut untuk mengantarkan terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di karang anyar sambil terdakwa membawa karung pertama, lalu terdakwa kembali lagi ditempat terdakwa meletakkan karung kedua dengan menggunakan ojek yang sama dan kembali lagi ke tempat orang tua terdakwa di karang anyar sambil membawa karung kedua. Terdakwa pun membayar ongkos ojek sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meletakkan barang-barang hasil curian di dapur rumah. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 00.10 di rumah orang tua terdakwa di Karang anyar, saksi Mailan Haryanto Als Mailan bin M. Sarkawi T (alm) bersama dengan anggota kepolisian Polres Rejang Lebong pun menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang hasil curian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa :
- 1(satu) Unit TV merek Sharp Ukuran 21 Inch warna Hitam.
 - 1(satu) Unit Kompor Gas merek Rinai Warna Hitam berikut selang dan regulator terpasang.
 - 1(satu) Unit Magic com merek YoungMa Warna Merah Putih.
 - 1(satu) Unit Speaker Merek GMC Warna Hitam.
 - 1(satu) Unit Reciver Digital merek Matrix warna Hitam.
 - 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Sedang warna Silver.
 - 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Kecil berwarna Silver.
 - Uang Tunai Sebesar Rp 150.000.- (seratus Lima Puluh Ribu).
 - 1(satu) buah teko air terbuat dari aluminium.
 - 1(satu) buah LNB Parabola.

dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Dia Ivanka Als Dia Binti Muslimin dan mengakibatkan saksi korban Dia Ivanka Als Dia Binti Muslimin mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maya Kumala Alias Mala Binti Ibnu Hajar**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Gang Masjid Al Ikhlas Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa : 1(satu) Unit TV merek Sharp Ukuran 21 Inch warna Hitam, 1(satu) Unit Kompor Gas merek Rinai Warna Hitam berikut selang dan regulator terpasang, 1(satu) Unit Magic com merek YoungMa Warna Merah Putih, 1(satu) Unit Speaker Merek GMC Warna Hitam, 1 (satu) Unit Reciver Digital merek Matrix warna Hitam. 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Sedang warna Silver, 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Kecil berwarna Silver. Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu), 1(satu) buah teko air terbuat dari aluminium dan 1(satu) buah LNB Parabola;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil terdakwa berada di dalam rumah kontrakan anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat kontrakan anak saksi dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di kontrakan anak saksi Dia tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di kontrakan;
- Bahwa kondisi rumah kontrakan anak saksi pada saat saksi meninggalkan kondisi rumah sudah tertutup dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kontak tersebut ada 6(enam) pintu yang disewakan dan yang tinggal pada kontrakan tersebut ada 4(empat) pintu termasuk anak saksi dan 2(dua) pintu kosong. Dan persis disebelah kanan kontrakan anak saksi ada penghuninya;
- Bahwa cara terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada dikontrakan anak saksi tersebut yaitu dengan merusak grendel dengan kunci gembok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada anak saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit TV merk Shap ukuran 21 Inch warna Hitam, 1(satu) unit kompor gas merk Rinai warna hitam berikut selang regulator terpasang, 1(satu) unit speker merk GMC warna hitam, 1(satu) buah dandang ukuran sedang warna silver, 1(satu) buah dandang ukuran kecil warna silver barang milik anak saksi yang hilang dari dalam rumah kontrakannya, 1(satu) buah obeng gagang warna kuning yang ditutupi kain motif batik warna kuning dengan panjang 23 cm

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) buah linggis dengan panjang sekitar 36 cm dan ditutupi atau dibalut dengan kain warna putih dan merah muda saksi tidak mengenalinya sedangkan 1(satu) buah slot kunci pintu / grendel (dalam keadaan rusak) ukuran panjang 19Cm dan 1(satu) buah gembok merk majesty ukuran 50Cm adalah kunci kontrakan anak saksi yang dirusak oleh pelaku;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Gang Masjid Al Ikhlas Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) Unit TV merek Sharp Ukuran 21 Inch warna Hitam, 1(satu) unit kompor gas merek Rinai warna hitam berikut selang dan regulator terpasang, 1(satu) unit Magic Com merek YoungMa warna merah putih, 1(satu) unit speaker merk GMC warna hitam, 1(satu) Unit Reciver Digital merek Matrix warna Hitam, 1(satu) buah dandang masak ukuran sedang warna Silver, 1(satu) buah dandang masak ukuran kecil berwarna Silver, uang tunai sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu), 1(satu) buah teko air terbuat dari aluminium dan 1(satu) buah LNB Parabola;
- Bahwa sebelum diambil terdakwa barang-barang tersebut berada di dalam rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat kontrakan saksi dalam keadaan berantakan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di kontrakan saksi tersebut, namun setelah diberitahu oleh

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian bahwa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa Badarudin Alias Badar Bin Habib;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di kontrakan;
- Bahwa kondisi rumah kontrakan saksi pada saat saksi meninggalkan kondisi rumah sudah tertutup dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kontak tersebut ada 6(enam) pintu yang disewakan dan yang tinggal pada kontrakan tersebut ada 4(empat) pintu termasuk saksi dan 2(dua) pintu kosong. Dan persis disebelah kanan kontrakan saksi ada penghuninya;
- Bahwa cara terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada dikontrakan saksi tersebut yaitu dengan merusak Grendel dengan kunci gembok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit TV merk Sharp ukuran 21 Inch warna Hitam, 1(satu) unit kompor gas merk Rinai warna hitam berikut selang regulator terpasang, 1(satu) unit speaker merk GMC warna hitam, 1(satu) buah dandang ukuran sedang warna silver, 1(satu) buah dandang ukuran kecil warna silver adalah barang milik saksi yang hilang dari dalam rumah kontrakannya, 1(satu) buah obeng gagang warna kuning yang ditutupi kain motif batik warna kuning dengan panjang 23 cm dan 1(satu) buah linggis dengan panjang sekitar 36 cm dan ditutupi atau dibalut dengan kain warna putih dan merah muda saksi tidak mengenalinya sedangkan 1(satu) buah slot kunci pintu / grendel (dalam keadaan rusak) ukuran panjang 19Cm dan 1(satu) buah gembok merk majesty ukuran 50Cm adalah kunci kontrakan anak saksi yang dirusak oleh pelaku kunci pintu dan gembok kontrakan saksi yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam kontrakan saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.10 Wib di di rumah orang tua terdakwa yang bertempat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada tanggal 12 februari 2020 sekitar jam 00.10 wib oleh pihak kepolisian sehubungan terdakwa telah mencuri Handphone kemudian saat digeledah petugas, petugas juga menemukan barang-barang hasil curian terdakwa lainnya yaitu barang berupa 1(satu) unit TV merek Sharp ukuran 21 Inch warna hitam, 1(satu) unit kompor gas merek Rinai warna hitam berikut selang dan regulator terpasang, 1(satu) unit speaker merek GMC warna hitam, 1(satu) buah dandang masak ukuran sedang warna Silver dan 1(satu) buah dandang masak ukuran kecil berwarna Silver;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di rumah kontrakan di Gang Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan kontrakan dimana sebelum masuk terdakwa merusak kunci pintu grendel yang diberi gembok. Dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan obeng. Adapun caranya yaitu terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel kunci pintu grendel beserta dengan alat obeng, untuk memudahkan membuka pintu kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut pertama terdakwa memasukkan barang berupa TV ke dalam karung, kemudian kompor gas juga ke dalam karung, dandang masak terdakwa masukan ke dalam karung, dalam 1(satu) karung barang berupa Magic Com, teko air, receiver dan speaker. Setelah semua terdakwa masukkan dalam karung pertama terdakwa mengantarkan barang atau menaruh barang ke tempat lain dengan jarak sekitar 20(dua puluh) meter dari rumah kontrakan korban selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kontrakan dan menaruh barang sambil menunggu ojek. Setelah mendapatkan ojek terdakwa mengantarkan barang berupa dandang dan kompor terlebih dahulu ke rumah orang tua terdakwa di Karang Anyar. Setelah itu terdakwa menjemput kembali barang yang terdakwa taruh sebelumnya yaitu TV, dan speaker. Barang berupa magic com, receiver dan teko air terdakwa masih taruh di semak-semak;
- Bahwa kondisi kontrakan pada saat terdakwa ingin mengambil barang-barang tersebut dalam keadaan terkunci dengan grendel dan digembok, dan terdakwa yakin bahwa penghuni kontrakan tersebut sedang tidak berada di rumahnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan jasa tukang ojek;
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepada tukang ojek yang mengantarkan jemput terdakwa mengangkut barang curian tersebut sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut obeng dan linggis;
- Bahwa niat terdakwa awalnya muncul pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib terdakwa memang sedang berada di luar rumah kemudian terdakwa keliling dengan berjalan kaki sendirian dari pasar melewati jalan umum, dengan maksud dan tujuan untuk mencari sasaran rumah yang akan terdakwa masuki;
- Bahwa ide untuk mengambil barang milik korban adalah saat berada di jalan umum Kelurahan Talang Rimbo Lama lalu terdakwa masuk ke gang kuburan cina, ketika masuk gang terdakwa melihat ada rumah kontrakan dan terdakwa memperhatikan sekitaran dalam keadaan sepi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah duluan ditangkap polisi;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari kontrakan saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin adalah berupa:
 1. 1(satu) Unit TV merek Sharp Ukuran 21 Inch warna Hitam.
 2. 1(satu) Unit Kompor Gas merek Rinai Warna Hitam berikut selang dan regulator terpasang.
 3. 1(satu) Unit Magic com merek YoungMa Warna Merah Putih.
 4. 1(satu) Unit Speaker Merek GMC Warna Hitam.
 5. 1(satu) Unit Reciver Digital merek Matrix warna Hitam.
 6. 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Sedang warna Silver.
 7. 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Kecil berwarna Silver.
 8. Uang Tunai Sebesar Rp 150.000.- (seratus Lima Puluh Ribu).
 9. 1(satu) buah teko air terbuat dari aluminium.
 10. 1(satu) buah LNB Parabola.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit TV merk Shap ukuran 21 Inch warna Hitam, 1(satu) unit kompor gas merk Rinai warna hitam berikut selang regulator terpasang, 1(satu) unit speaker merk GMC warna hitam, 1(satu) buah dandang ukuran

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang warna silver, 1(satu) buah dandang ukuran kecil warna silver adalah barang-barang yang telah terdakwa ambil dari rumah kontrakan tersebut, 1(satu) buah obeng gagang warna kuning yang ditutupi kain motif batik warna kuning dengan panjang 23 cm dan 1(satu) buah linggis dengan panjang sekitar 36 cm dan ditutupi atau dibalut dengan kain warna putih dan merah muda adalah alat yang terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontrakan saksi korban agar terdakwa bias masuk ke dalam sedangkan 1(satu) buah slot kunci pintu / grendel (dalam keadaan rusak) ukuran panjang 19Cm dan 1(satu) buah gembok merk majesty ukuran 50Cm tersebut adalah kunci yang terdakwa rusak untuk masuk ke dalam kontrakan saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit TV merk Shap ukuran 21 Inch warna Hitam;
2. 1(satu) unit kompor gas merk Rinai warna hitam berikut selang regulator terpasang
3. 1(satu) unit speaker merk GMC warna hitam;
4. 1(satu) buah dandang ukuran sedang warna silver;
5. 1(satu) buah dandang ukuran kecil warna silver;
6. 1(satu) buah obeng gagang warna kuning yang ditutupi kain motif batik warna kuning dengan panjang 23 cm;
7. 1(satu) buah linggis dengan panjang sekitar 36 cm dan ditutupi atau dibalut dengan kain warna putih dan merah muda;
8. 1(satu) buah slot kunci pintu / grendel (dalam keadaan rusak) ukuran panjang 19(Sembilan belas) Cm;
9. 1(satu) buah gembok merk majesty ukuran 50Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.10 Wib di di rumah orang tua terdakwa yang bertempat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada tanggal 12 februari 2020 sekitar jam 00.10 wib oleh pihak kepolisian sehubungan terdakwa telah mencuri Handphone kemudian saat digeledah petugas, petugas juga menemukan barang-barang hasil curian terdakwa lainnya yaitu barang berupa 1(satu) unit TV merek Sharp ukuran 21 Inch warna hitam, 1(satu) unit kompor gas merk Rinai warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berikut selang dan regulator terpasang, 1(satu) unit speaker merek GMC warna hitam, 1(satu) buah dandang masak ukuran sedang warna Silver dan 1(satu) buah dandang masak ukuran kecil berwarna Silver;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di rumah kontrakan di Gang Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan kontrakan dimana sebelum masuk terdakwa merusak kunci pintu grendel yang diberi gembok. Dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan obeng. Adapun caranya yaitu terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel kunci pintu grendel beserta dengan alat obeng, untuk memudahkan membuka pintu kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut pertama terdakwa memasukkan barang berupa TV ke dalam karung, kemudian kompor gas juga ke dalam karung, dandang masak terdakwa masukan ke dalam karung, dalam 1(satu) karung barang berupa Magic Com, teko air, receiver dan speaker. Setelah semua terdakwa masukkan dalam karung pertama terdakwa mengantarkan barang atau menaruh barang ke tempat lain dengan jarak sekitar 20(dua puluh) meter dari rumah kontrakan korban selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kontrakan dan menaruh barang sambil menunggu ojek. Setelah mendapatkan ojek terdakwa mengantarkan barang berupa dandang dan kompor terlebih dahulu ke rumah orang tua terdakwa di Karang Anyar. Setelah itu terdakwa menjemput kembali barang yang terdakwa taruh sebelumnya yaitu TV, dan speaker. Barang berupa magic com, receiver dan teko air terdakwa masih taruh di semak-semak;
- Bahwa kondisi kontrakan pada saat terdakwa ingin mengambil barang-barang tersebut dalam keadaan terkunci dengan grendel dan digembok, dan terdakwa yakin bahwa penghuni kontrakan tersebut sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan jasa tukang ojek;
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepada tukang ojek yang mengantarkan jemput terdakwa mengangkut barang curian tersebut sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut obeng dan linggis;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa awalnya muncul pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib terdakwa memang sedang berada di luar rumah kemudian terdakwa keliling dengan berjalan kaki sendirian dari pasar melewati jalan umum, dengan maksud dan tujuan untuk mencari sasaran rumah yang akan terdakwa masuki;
- Bahwa ide untuk mengambil barang milik korban adalah saat berada di jalan umum Kelurahan Talang Rimbo Lama lalu terdakwa masuk ke gang kuburan cina, ketika masuk gang terdakwa melihat ada rumah kontrakan dan terdakwa memperhatikan sekitaran dalam keadaan sepi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah duluan ditangkap polisi;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari kontrakan saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin adalah berupa:
 1. 1(satu) Unit TV merek Sharp Ukuran 21 Inch warna Hitam.
 2. 1(satu) Unit Kompor Gas merek Rinai Warna Hitam berikut selang dan regulator terpasang.
 3. 1(satu) Unit Magic com merek YoungMa Warna Merah Putih.
 4. 1(satu) Unit Speaker Merek GMC Warna Hitam.
 5. 1(satu) Unit Reciver Digital merek Matrix warna Hitam.
 6. 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Sedang warna Silver.
 7. 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Kecil berwarna Silver.
 8. Uang Tunai Sebesar Rp 150.000.- (seratus Lima Puluh Ribu).
 9. 1(satu) buah teko air terbuat dari aluminium.
 10. 1(satu) buah LNB Parabola.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp



ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak;*
4. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)**, maka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp



yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.10 Wib di di rumah orang tua terdakwa yang bertempat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sehubungan terdakwa telah mencuri Handphone kemudian saat digeledah petugas, petugas juga menemukan barang-barang hasil curian terdakwa lainnya yaitu barang berupa 1(satu) unit TV merek Sharp ukuran 21 Inch warna hitam, 1(satu) unit kompor gas merek Rinai warna hitam berikut selang dan regulator terpasang, 1(satu) unit speaker merek GMC warna hitam, 1(satu) buah dandang masak ukuran sedang warna Silver dan 1(satu) buah dandang masak ukuran kecil berwarna Silver;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wib di rumah kontrakan di Gang Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan kontrakan dimana sebelum masuk terdakwa merusak kunci pintu grendel yang diberi gembok dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan obeng. Adapun caranya yaitu terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel kunci pintu grendel beserta dengan alat obeng, untuk memudahkan membuka pintu kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut pertama terdakwa memasukkan barang berupa TV ke dalam karung, kemudian kompor gas juga ke dalam karung, dandang masak terdakwa masukan ke dalam karung, dalam 1(satu) karung barang berupa Magic Com, teko air, receiver dan speaker. Setelah semua terdakwa masukkan dalam karung pertama terdakwa mengantarkan barang atau menaruh barang ke tempat lain dengan jarak sekitar 20(dua puluh) meter dari rumah kontrakan korban selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kontrakan dan menaruh barang sambil menunggu ojek. Setelah mendapatkan ojek terdakwa mengantarkan barang berupa dandang dan kompor terlebih dahulu ke rumah orang tua terdakwa di Karang Anyar. Setelah itu terdakwa menjemput kembali barang yang terdakwa taruh sebelumnya yaitu TV, dan speaker. Barang berupa magic com, receiver dan teko air terdakwa masih taruh di semak-semak;

Menimbang, bahwa kondisi kontrakan pada saat terdakwa ingin mengambil barang-barang tersebut dalam keadaan terkunci dengan grendel dan digembok, dan terdakwa yakin bahwa penghuni kontrakan tersebut sedang tidak berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut obeng dan linggis;

Menimbang, bahwa niat terdakwa awalnya muncul pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib terdakwa memang sedang berada di luar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian terdakwa keliling dengan berjalan kaki sendirian dari pasar melewati jalan umum, dengan maksud dan tujuan untuk mencari sasaran rumah yang akan terdakwa masuki;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang milik korban adalah saat berada di jalan umum Kelurahan Talang Rimbo Lama lalu terdakwa masuk ke gang kuburan cina, ketika masuk gang terdakwa melihat ada rumah kontrakan dan terdakwa memperhatikan sekitaran dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) Unit TV merek Sharp Ukuran 21 Inch warna Hitam, 1(satu) Unit Kompor Gas merek Rinai Warna Hitam berikut selang dan regulator terpasang, 1(satu) Unit Magic com merek YoungMa Warna Merah Putih, 1(satu) Unit Speaker Merek GMC Warna Hitam, 1(satu) Unit Reciver Digital merek Matrix warna Hitam, 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Sedang warna Silver, 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Kecil berwarna Silver, uang tunai sejumlah Rp150.000,-(seratus Lima Puluh Ribu), 1(satu) buah teko air terbuat dari aluminium dan 1(satu) buah LNB Parabola milik saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 1(satu) Unit TV merek Sharp Ukuran 21 Inch warna Hitam, 1(satu) Unit Kompor Gas merek Rinai Warna Hitam berikut selang dan regulator terpasang, 1(satu) Unit Magic com merek YoungMa Warna Merah Putih, 1(satu) Unit Speaker Merek GMC Warna Hitam, 1(satu) Unit Reciver Digital merek Matrix warna Hitam, 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Sedang warna Silver, 1(satu) Buah Dandang Masak Ukuran Kecil berwarna Silver, uang tunai sejumlah Rp150.000,-(seratus Lima Puluh Ribu), 1(satu) buah teko air terbuat dari aluminium dan 1(satu) buah LNB Parabola milik saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin;

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa ada dengan merusak kunci pintu grendel yang diberi gembok dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan obeng. Adapun caranya yaitu terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel kunci pintu grendel beserta dengan alat obeng, untuk memudahkan membuka pintu kontrakan tersebut;

Terdakwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa kemudian pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua terdakwa di Karang Anyar;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual namun belum sempat terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual terdakwa sudah duluan ditangkap polisi, sehingga mengakibatkan saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda btas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum sebagaimana uraian unsur ke-2(dua) di atas dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam kontrakan saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wib di rumah kontrakan di Gang Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sekitar jam 03.00 WIB dimana jaml 03.00 WIB berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit yang dengan demikian unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya oleh saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin yang dengan demikian unsur rumah telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin perbuatan terdakwa adalah tidak dikehendekai dan tidak diketahui oleh dirinya yang dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak*” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa masuk ke kontrakan saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin dengan cara masuk melalui pintu depan kontrakan dimana sebelum masuk terdakwa merusak kunci pintu grendel yang diberi gembok dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan obeng. Adapun caranya yaitu terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel kunci pintu grendel beserta dengan alat obeng, untuk memudahkan membuka pintu kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “*Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1(satu) unit TV merk Shap ukuran 21 Inch warna Hitam;
2. 1(satu) unit kompor gas merk Rinai warna hitam berikut selang regulator terpasang
3. 1(satu) unit speaker merk GMC warna hitam;
4. 1(satu) buah dandang ukuran sedang warna silver;
5. 1(satu) buah dandang ukuran kecil warna silver;

Yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut di muka persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin yang diambil terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dikembalikan kepada saksi Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1(satu) buah obeng gagang warna kuning yang ditutupi kain motif batik warna kuning dengan panjang 23 cm;
2. 1(satu) buah linggis dengan panjang sekitar 36 cm dan ditutupi atau dibalut dengan kain warna putih dan merah muda;

Yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut di muka persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk masuk ke dalam kontrakan saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1(satu) buah slot kunci pintu / grendel (dalam keadaan rusak) ukuran panjang 19(Sembilan belas) cm;
2. 1(satu) buah gembok merk majesty ukuran 50(lima puluh) Cm.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari saksi korban Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin, dan barang bukti tersebut di muka persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan gembok dan kunci pintu kontrakan saksi korban Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi korban Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin sudah tidak dapat dipergunakannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BADARUDIN ALS BADAR BIN HABIB (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit TV merk Shap ukuran 21 Inch warna Hitam;
 - 1(satu) unit kompor gas merk RinaI warna hitam berikut selang regulator terpasang;
 - 1(satu) unit speaker merk GMC warna hitam;
 - 1(satu) buah dandang ukuran sedang warna silver;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dandang ukuran kecil warna silver;

Dikembalikan kepada saksi korban Dia Ivanka Alias Dia Binti Muslimin.

- 1(satu) buah obeng gagang warna kuning yang ditutupi kain motif batik warna kuning dengan panjang 23 cm;
- 1(satu) buah linggis dengan panjang sekitar 36 cm dan ditutupi atau dibalut dengan kain warna putih dan merah muda;
- 1(satu) buah slot kunci pintu / grendel (dalam keadaan rusak) ukuran panjang 19(Sembilan belas) cm;
- 1(satu) buah gembok merk majesty ukuran 50(lima puluh) Cm.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh ANNIE SAFRINA S, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)